

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Paparan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai penguat dari hasil penelitian

Sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan Profil Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu dan Pemenuhan *Mut'ah* yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Lokasi desa pademawu yang peneliti pilih di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, yakni sebagai berikut:

##### **1. Profil Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu**

Desa Sumedangan merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di kecamatan Pademawu dan Desa ini mempunyai 5 dusun, diantaranya yaitu dusun Barat, dusun Tengah, dusun Parseh, dusun Lepek dan dusun Rabah.

Desa Sumedangan memiliki luas daerah sebesar 127,70 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian Tenggara Kabupaten Pamekasan, dimana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 7 Km.

Sedangkan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 5 Km dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi sejauh 125 Km.<sup>1</sup>

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas Desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Batas Desa Sumedangan

<b>LETAK BATAS</b>	<b>DAERAH BATASAN</b>
Sebelah Utara	Desa Lemper & Desa Murtajih
Sebelah Timur	Desa Pademawu Barat
Sebelah Selatan	Desa Durbuk
Sebelah Barat	Kelurahan Kangeran

Dari sekian luas batas yang ada, desa Sumedangan memiliki jumlah penduduk 3.309 orang. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki.<sup>2</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Sumedangan

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

<sup>2</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	1.620
2	Perempuan	1.689
3	Jumlah Penduduk	3.309

Dari keseluruhan penduduk tersebut, lebih mayoritas merupakan penduduk yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki – Laki	Perempuan
Islam	1.618	1.687
Kristen	2	2
Jumlah	1.620	1.689

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat desa Sumedangan, mata pencaharannya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya<sup>3</sup>, terkait dengan mata pencaharian masyarakat desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>3</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki – Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	412	116
Pegawai Negeri Sipil	114	32
Pedagang Barang Kelontong	18	22
Montir	15	0
Perawat Swasta	2	4
Bidan Swasta	0	11
TNI	13	0
POLRI	16	1
Guru Swasta	11	15
Dosen Swasta	3	1
Notaris	2	0
Karyawan Perusahaan Swasta	180	34
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	0
Wiraswasta	1	0
Ibu Rumah Tangga	0	578
Perangkat Desa	11	1
Buruh Harian Lepas	6	3
Kontraktor	9	0
Sopir	10	0

Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	7	0
Tukang Anyaman	2	0
Tukang Jahit	2	13
Tukang Sumur	4	0
Karyawan Honorer	11	15
Tukang Las	5	0
Tukang Gigi	1	0
Anggota Legislatif	1	0
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	1.703	

Jika dilihat dari latar pendidikan masyarakat desa Sumedangan, mayoritas tingkat pendidikan di desa Sumedangan adalah tamat SMA/ sederajat.<sup>4</sup> Untuk lebih jelasnya, terkait dengan pendidikan masyarakat Desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	79	65
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	53	68
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	88	207
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	297	247

<sup>4</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0	0
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	0	0
7	Tamat SD/ sederajat	168	216
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	0	0
9	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	0	0
10	Tamat SMP/ sederajat	105	149
11	Tamat SMA/ sederajat	525	314
12	Tamat D-2/ sederajat	36	45
13	Tamat D-3/ sederajat	15	26
<b>Jumlah Total</b>		2.703	

Selain itu di Desa Sumedangan juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Sunedangan terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya langgar/mushalla yang dibangun oleh masyarakat setempat.<sup>5</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Sumedangan

No	Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	6

<sup>5</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

2	Langgar/Mushalla	15
---	------------------	----

Selanjutnya di Desa Sumedangan juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga.<sup>6</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.7 : Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Sumedangan

No	Sarana dan Prasana	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	1
3	Meja Pingpong	1
4	Lapangan Voli	1
5	Lapangan Futsal	1

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Sumedangan juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.<sup>7</sup> Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.7 : Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sumedangan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1

<sup>6</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

<sup>7</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

2	Posyandu	5
3	Dukun Bersalin Terlatih	2
4	Bidan	1
5	Perawat	9
6	Dukun Pengobatan Alternatif	2

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Sumedangan adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa.<sup>8</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Sumedangan

No	Saran dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SD/Sederajat	2
2	Geudung TK	4
3	Lembaga Pendidikan Agama	4
4	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1

Adapun sarana dan prasarana lainnya adalah sarana di bidang tenaga listrik. Di mana di Desa Sumedangan menyediakan 765 unit listrik

---

<sup>8</sup> Monografi Desa Pademawu Sumedangan 2023

PLN yang digunakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai penerangan di waktu gelap gulita.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Pemenuhan *Mut'ah* (Studi Kasus Pada Perceraian *Qabla Dukhul* Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Menurut Pandangan Madzhab Syafi'I), maka peneliti akan memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat.

Setelah melakukan observasi di Lapangan, peneliti menemukan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya pada pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu menurut pandangan Madzhab Syafi'I. Permasalahan tersebut terjadi pada proses pemenuhan *mut'ah*, yang dimana mantan suami tidak memberikan uang ataupun barang sepeser pun kepada mantan istrinya sehingga terdapat ketidaksesuaian menurut pandangan Madzhab Syafi'I yang dimana pandangan Madzhab Syafi'I berpendapat bahwasannya *mut'ah* wajib diberikan kepada mantan istri yang sebelum bercampur atau kepastian mahar.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap informan diantaranya:

1. Suami yang telah bercerai
2. Istri yang telah bercerai
3. Tetangga disekitarnya

Adapun permasalahan mengenai Pemenuhan *Mut'ah* pada perceraian qabla dukhul di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu menurut pandangan Madzhab Syafi'I akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Pademawu Sumedangan.**

Dari adanya permasalahan tentang pemenuhan *mut'ah* tersebut peneliti mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan antara pemenuhan *mut'ah* yang belum dibayar dengan pandangan madzhab Syafi'I tersebut.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yaitu sebagai berikut:

Informan pertama yaitu pasangan pertama pihak suami, Andika Ramadani, Berikut hasil wawancaranya:

“Terkait *mut'ah*, saya hanya bisa memenuhi sebagian saja, karena mantan istri saya meminta nafkah *mut'ahnya* lebih dari apa yang saya mampu berikan, jadi saya memberikan sebagian saja lalu sisanya dianggap hutang.<sup>9</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Andika Ramadani, dapat dipaparkan bahwa Andika telah membayar *mut'ah* namun hanya sebagian saja, karena dari mantan istrinya meminta lebih dari apa yang bisa andika berikan kepada mantan istrinya, jadi pemenuhan *mut'ah*

---

<sup>9</sup> Andika Ramadani, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

hanya memenuhi sebagian saja kepada mantan istrinya dan sisanya bisa dianggap hutang.

Informan kedua, yaitu Putri Rahayu selaku mantan istri Andika Ramadani di Desa Pademawu Sumedangan, yang menyatakan bahwa :

“Mantan suami saya memberikan sebagian kepada saya mengenai nafkah *mut'ah*, sedangkan saya meminta kepada mantan suami saya yang dimana mantan suami saya hanya bisa membayar sebagiannya saja, jadi selebihnya di anggap sebagai hutang<sup>10</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Putri Rahayu, dapat dipaparkan bahwa mantan suami dari Putri telah memberikan kewajibannya sebagai *mut'ah*, akan tetapi belum sepenuhnya dibayar oleh mantan suaminya, dan di anggap sebagai hutang.

Informan ketiga, yaitu Rizal Budiyanto selaku Suami pasangan kedua di Desa Sumedangan, yang menyatakan bahwa:

“Pemenuhan *mut'ah* tidak saya penuhi, karena saya merasa dirugikan, dirugikannya karena saya telah bercerai secara *qabla dukhul*, maka dari itu mengenai *mut'ah* saya tidak memenuhi untuk membayar kepada mantan istri saya<sup>11</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Rizal Budiyanto, dapat dipaparkan bahwa Rizal tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar *mut'ah* kepada mantan istrinya, karena rizal merasa dirugikan setelah mengalami perceraian secara *qabla dukhul*, maka

---

<sup>10</sup> Putri Rahayu, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

<sup>11</sup> Rizal Budiyanto, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

rizal setelah menceraikan istrinya belum memenuhi kewajibannya untuk membayar *mut'ah* kepada mantan istrinya.

Informan yang keempat, yaitu Dewi Yulawati selaku mantan suami Rizal Budiyanto di Desa Sumedangan, berikut hasil wawancaranya:

“Mantan suami saya tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami mengenai *mut'ah* yang sudah menceraikan saya. Saya tidak tahu kenapa tidak dipenuhi, informasi dari pihak suami karena merasa dirugikan setelah bercerai dengan saya, jadi mengenai nafkah *mut'ah* yang saya minta kepada mantan suami saya tidak memberikan sepeserpun.<sup>12</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Dewi Yulawati, dapat dipaparkan bahwa mantan suami dewi belum memenuhi mengenai *mut'ah* tersebut, karena mantan suaminya merasa dirugikan setelah mantan suaminya menceraikan dewi, jadi kewajiban mantan suaminya belum memenuhi haknya dewi terkait pemenuhan *mut'ah* tersebut.

Informan kelima, yaitu Dimas Juliyanto selaku Suami pasangan kedua di Desa Sumedangan, yang menyatakan bahwa:

“Saya belum memenuhi *mut'ah* karena saya belum resmi bercerai secara legal di Pengadilan Agama, jadi saya memutuskan untuk menghutangkan pemenuhan *mut'ah* kepada istri saya dan saya akan membayar kewajiban saya untuk membayar *mut'ah* kepada mantan istri saya.<sup>13</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Dimas Juliyanto, dapat dipaparkan bahwa Dimas belum memenuhi kewajibannya untuk

---

<sup>12</sup> Dewi Yulawati, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

<sup>13</sup> Dimas Juliyanto, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 18 November 2023).

membayar *mut'ah* kepada mantan istrinya karena belum resmi bercerai di Pengadilan Agama, jadi Dimas mengambil keputusan menghutangkan kewajibannya sebagai seorang suami yang telah menceraikan istrinya mengenai pemenuhan *mut'ahnya* dan akan membayar kewajibannya setelah resmi bercerai di Pengadilan Agama.

Informan keenam, yaitu Tika Rusmiyati selaku mantan istri Dimas Juliyanto di Desa Pademawu Sumedangan, yang menyatakan bahwa :

“Mantan suami saya belum memenuhi mengenai *mut'ah* karena belum resmi bercerai secara legal di Pengadilan Agama, maka terkait pemenuhan *mut'ah* mantan suami saya menghutangkan kepada saya<sup>14</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Tika Rusmiyati, dapat dipaparkan bahwa mantan suami dari Tika belum memenuhi kewajibannya mengenai *mut'ah*, karena mantan suaminya belum resmi bercerai dengan tika secara legal di Pengadilan Agama, jadi mantan suaminya menghutangkan kewajibannya kepada tika mengenai pemenuhan *mut'ah* tersebut dan akan membayar setelah resmi bercerai di Pengadilan Agama.

Data observasi yang didapat peneliti dilapangan berdasarkan hasil wawancara kepada tiga informan adalah pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* yang terjadi di Desa Pademawu Sumedangan

---

<sup>14</sup> Tika Rusmiyati, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 18 November 2023).

terdapat permasalahan pada salah satu pihak pasangan suami istri yang sudah bercerai *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul* tidak melakukan pemenuhan *mut'ah* dikarenakan ada beberapa permasalahan di antaranya, kurang mampu, merasa dirugikan dan tidak mengucapkan talak di pengadilan agama.

## **2. Faktor penghambat pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di Desa Pademawu Sumedangan.**

Terdapat permasalahan antara faktor penghambat pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di desa Pademawu (Sumedangan) yang belum dibayar.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yaitu sebagai berikut:

Informan pertama yaitu pasangan pertama pihak suami, Andika Ramadani, Berikut hasil wawancaranya:

“Alasan saya tidak membayar *mut'ah* tersebut karena kurang mampu, jadi mantan istri saya itu seolah – olah memberatkan saya. Bukan karena saya tidak ingin membayar *mut'ah*, saya hanya mampu membayar dengan jumlah sekian, akan tetapi mantan istri saya tidak menginginkan itu semua, inginnya lebih dari apa yang saya berikan kepada mantan istri saya<sup>15</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Andika Ramadani, dapat dipaparkan bahwa Andika ini tidak membayar *mut'ah* dikarenakan

---

<sup>15</sup> Andika Ramadani, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

kurang mampu karena mantan istrinya seolah – olah memberatkan andika. Andika juga telah membicarakan secara baik – baik tentang pemenuhan *mut'ah* tersebut dengan yang Andika mampu untuk membayarnya, akan tetapi mantan istri Mas Andika tersebut menolak, karena mantan istrinya ingin mendapatkan lebih apa yang mantan istri Andika inginkan.

Informan kedua, yaitu Putri Rahayu selaku mantan istri Andika Ramadani di Desa Pademawu Sumedangan, yang menyatakan bahwa :

“Saya belum menerima perihal *mut'ah* tersebut karena saya sudah memintanya akan tetapi mantan suami saya merasa kurang mampu karena nominal yang diminta saya kepada mantan suami saya<sup>16</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Putri Rahayu, dapat dipaparkan bahwa Putri sudah meminta *mut'ah* kepada mantan suaminya, akan tetapi mantan suaminya belum mampu memberi *mut'ah* kepada Putri sehingga mantan suaminya tidak memberi *mut'ah* Putri sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan *mut'ah* kepada Putri selaku mantan istri.

Informan ketiga, yaitu Rizal Budiyanto selaku Suami pasangan kedua di Desa Sumedangan, yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak membayar *mut'ah* merasa dirugikan karena bercerai qabla dukhul, akan tetapi saya sadar bahwasannya membayar

---

<sup>16</sup> Putri Rahayu, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

mut'ah ini wajib diberikan dalam keadaan bercerai *qabla dukhul* ataupun *ba'da dukhul*. Meskipun terjadi percekocokan antara orang tua saya dengan mantan istri sayadengan merasa dirugikan tersebut.<sup>17</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Rizal Budiyanto, dapat dipaparkan bahwa Rizal ini tidak membayar *mut'ah* karena dari pihak keluarga mantan suami (Rizal) merasa dirugikan karena pasangan tersebut telah bercerai secara *qabla dukhul*, dan pada saat itupun Rizal telah menyatakan bahwa membayar *mut'ah* dalam keadaan apapun wajib dibayar kepada mantan istri yang sudah diceraikan *qabla dukhul* ataupun *ba'da dukhul* meskipun dari kedua belah pihak keluarga terjadi percekocokan antar keluarga mantan pasangan suami istri tersebut khususnya orang tua Rizal.

Informan yang keempat, yaitu Dewi Yulawati selaku mantan suami Rizal Budiyanto di Desa Sumedangan, berikut hasil wawancaranya:

“Penyebab mantan suami saya tidak memenuhi terkait *mut'ah* kepada saya karena mantan suami saya merasa dirugikan karena sudah bercerai secara *qabla dukhul*.<sup>18</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Dewi Yulawati, dapat dipaparkan bahwa dewi tidak diberikan *mut'ah* oleh mantan suami dikarenakan mantan suami merasa dirugikan karena sudah bercerai

---

<sup>17</sup> Rizal Budiyanto, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

<sup>18</sup> Dewi Yulawati, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 17 November 2023).

qabla dukhul sehingga mantan suami tidak memberikan apapun apalagi *mut'ah* kepada Dewi.

Informan kelima, yaitu Dimas Juliyanto selaku Suami pasangan kedua di Desa Sumedangan, yang menyatakan bahwa:

“Alasan saya belum memenuhi *mut'ah* kepada mantan istri saya karena saya tidak resmi bercerai secara legal di Pengadilan Agama dan belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama.<sup>19</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Dimas Juliyanto, dapat dipaparkan bahwa Dimas ini tidak memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya karena Dimas sudah bercerai namun tidak resmi bercerai secara legal di Pengadilan Agama dan belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan agama sehingga dapat menyebabkan terhambatnya *mut'ah* kepada mantan istrinya.

Informan keenam, yaitu Tika Rusmiyati selaku mantan istri Dimas Juliyanto di Desa Pademawu Sumedangan, yang menyatakan bahwa :

“Alasan saya tidak meminta nafkah *mut'ah* tersebut karena pada saat cerai talak di Pengadilan Agama, mantan suami saya belum mengucapkan ikrar talak, akan tetapi secara agama menurut saya sudah resmi bercerai karena suami telah mentalak saya, maka dari itu saya ingin meminta nafkah *mut'ah* sebagai hak saya akan tetapi tidak diperbolehkan karena mantan suami belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama.<sup>20</sup>”

---

<sup>19</sup> Dimas Juliyanto, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 18 November 2023).

<sup>20</sup> Tika Rusmiyati, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 18 November 2023).

Dari hasil wawancara terhadap Mbak Tika Rusmiyati, dapat dipaparkan bahwa Mbak Tika tidak meminta nafkah *mut'ah*, karena pada saat proses cerai talak di Pengadilan Agama mantan suami belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, akan tetapi menurut Mbak Tika bahwa secara agama telah resmi bercerai karena mantan suami telah mentalaknya. Maka Mbak Tika tidak meminta nafkah *mut'ah* karena menurut Mbak Tika sendiri belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama.

Informan ketujuh, yaitu Subaidah selaku tetangga tiga pasangan di Desa Pademawu Sumedangan, berikut hasil wawancaranya:

“Di Desa Pademawu Sumedangan ini ada beberapa kasus tentang tidak terpenuhinya hak mantan istri kepada mantan suami disebabkan pada saat nikah dulu terburu – buru, jadi saya rasa itu mengakibatkan cerai talak karena ketidakcocokan dan kebetulan mantan istri ini meminta nafkah *mut'ah* kepada mantan suami akan tetapi mantan suami tersebut tidak mampu membayarnya, ada juga yang merasa dirugikan karena bercerai qabla dukhul.<sup>21</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Subaidah, dapat dipaparkan bahwa Subaidah berpendapat di desanya khususnya Desa Pademawu Sumedangan ada beberapa kasus atau permasalahan tentang tidak terpenuhinya hak mantan istri kepada mantan suami yang disebabkan karena pernikahan yang terlalu terburu – buru. Jadi menurut Subaidah ini pernikahan terlalu terburu – buru tidak baik karena adanya

---

<sup>21</sup> Subaidah, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 19 November 2023).

ketidakcocokan dan mantan istri meminta nafkah *mut'ah* kepada mantan suami, akan tetapi mantan suami tidak mampu membayarnya dan ada juga yang merasa dirugikan

Informan kedelapan, yaitu Moh Dwi Febriansyah Sadewa selaku tetangga tiga pasangan di Desa Pademawu, berikut hasil wawancaranya:

“Saya merasa prihatin kepada pihak perempuan apabila tidak diberikan nafkah *mut'ah*, karena sudah jelas bahwasannya membayar *mut'ah* itu wajib diberikan kepada perempuan yang ditalak, akan tetapi tergantung madzhab masing – masing. Jadi saya merasa takut untuk berkeluarga lebih lanjut apalagi dengan cara dijodohkan. Beruntung kalau cocok, kalau tidak cocok nantik dampaknya ke keturunan salah satu dari saya.<sup>22</sup>”

Dari hasil wawancara terhadap Moh Dwi Febriansyah Sadewa, dapat dipaparkan bahwa Moh Dwi Febriansyah Sadewa merasa peduli kepada pihak perempuan apabila mantan suami tidak membayar nafkah *mut'ah* tersebut jika suami sudah mentalaknya. Moh Dwi Febriansyah Sadewa ini merasa takut atau trauma yang terjadi dilapangan untuk berkeluarga, apalagi menikah karena dijodohkan. Jadi Moh Dwi Febriansyah Sadewa ini merasa takut akan berkeluarga apabila saat berkeluarga nanti tidak harmonis dan memikirkan keturunannya khususnya anak – anaknya nanti,

Data observasi yang didapat peneliti dilapangan berdasarkan hasil wawancara kepada dua informan adalah Mantan suami tidak

---

<sup>22</sup> Moh Dwi Febriansyah Sadewa, selaku warga Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, wawancara langsung (Sumedangan, 19 November 2023).

membayar *mut'ah* kepada mantan istrinya. Disebabkan adanya kurang mampu dari segi ekonomi dan merasa dirugikan oleh pihak keluarga masing – masing. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak meminta nafkah *mut'ah* karena mantan suami tidak mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama. Disebabkan yang terjadi di lapangan khususnya di desa Pademawu Sumedangan, disebabkan kurangnya ekonomi karena beberapa faktor, diantaranya sumber daya manusia yang sangat rendah, kurangnya pendidikan dari orang tua, dan ada juga faktor dari lingkungan.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang diuraikan diatas dengan hasil wawancara observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai Pemenuhan *Mut'ah* (Studi Kasus Pada Perceraian *Qabla Dukhul* Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Menurut Pandangan Madzhab Syafi'I) maka dapat dijabarkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. **Pemenuhan *mut'ah* pada perceraian qabla dukhul di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.**
  - a. Pemenuhan *mut'ah* yang terjadi di lapangan tidak dibayar sama sekali oleh suami kepada mantan istri
  - b. Pemenuhan *mut'ah* yang terjadi di lapangan dibayar sebagian saja oleh suami kepada mantan istri

c. Pemenuhan mut'ah yang terjadi di lapangan menghutangkan terkait pemenuhan mut'ah tersebut oleh suami kepada mantan istri.

**2. Apa faktor penghambat pemenuhan *mut'ah* pada perceraian qabla dukhul di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.**

a. Alasan tidak membayar mut'ah adalah mantan suami yang kurang mampu karena kurangnya ekonomi.

b. Alasan kedua tidak membayar mut'ah adalah mantan suami yang merasa dirugikan karena bercerai qabla dukhul.

c. Alasan ketiga tidak membayar mut'ah adalah suami yang belum mengucapkan ikrar talak atau tidak adanya ikrar talak.

**3. Tinjauan Madzhab Syafi'I terhadap pemenuhan *mut'ah* pada perceraian qabla dukhul di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.**

**C. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti dan telah dijabarkan di paparan data sehingga muncul temuan dalam penelitian ini yang terdapat pada sub-sub penelitian dan telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian, dirasa belum cukup lengkap untuk dipahami secara mendalam mengenai Pemenuhan *Mut'ah* (Studi Kasus Pada Perceraian *Qabla Dukhul* Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Menurut Pandangan Madzhab Syafi'I). Maka dari itu, peneliti perlu membahas lebih luas dari hasil temuan peneliti di lapangan.

Dalam sub-sub ini akan dijelaskan pembahasan hasil dari penelitian yang telah diperinci dalam tiga fokus penelitian:

**1. Pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.**

Pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu ini terdapat 3 pasangan suami istri bercerai yang dimana menurut sudut pandangan islam telah resmi bercerai, akan tetapi terdapat juga dari salah satu pasangan suami istri yang bercerai tapi tidak mengucapkan ikrar talak di pengadilan agama yang dapat menyebabkan tidak bercerai secara legal dan dapat menghambat pemenuhan *mut'ah* yang dimana dapat disimpulkan pemenuhan nafkah bukan ketika hanya menjadi istri saja tetapi pada saat bercerai pun harus dipenuhi khususnya mengenai pemenuhan *mut'ah*.

Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu mengenai suami yang telah bercerai *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*, selebar uang berapa pun atau barang pun dikeluarkan namun ada yang tidak dikeluarkan kepada istri yang sudah dicerai untuk memenuhi *mut'ah*.

*Mut'ah* merupakan pemberian suami terhadap istri yang diceraiannya. Mengenai perceraian yang terjadi karena talak, maka setelah perceraian akan menimbulkan kewajiban suami membayar nafkah, yang dimana nafkah itu disebut nafkah *mut'ah*. Pemenuhan *mut'ah* diantaranya

memberikan uang ataupun barang kepada istri yang ditalak sebagai kompensasi.

Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu yakni terdapat suatu permasalahan mengenai pemenuhan *mut'ah* pada pasangan suami istri yang sudah resmi bercerai. Hal yang terjadi dilapangan, ada beberapa kasus terkait pemenuhan *mut'ah*, yang pertama mantan suami tidak memenuhi *mut'ah* kepada istri diceraikan yang menyebabkan suami tidak membayar sepeserpun uang ataupun barang kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul* dan yang kedua mantan suami menghutangkan namun akan membayar setelah resmi bercerai dan yang terakhir hanya membayar sebagian saja.

Hal ini peneliti temukan pak Rizal, pak Andika dan pak Dimas selaku mantan suami bahwasannya kasus pemenuhan *mut'ah* dipenuhi namun ada yang tidak dipenuhi karena beberapa faktor kepada ibu Dewi, ibu Putri dan ibu Tika selaku mantan istri, ada juga yang membayar sebagian saja, ada juga yang menghutangkan namun akan dibayar, sehingga mengenai pemenuhan *mut'ah* tidak terlaksana dengan baik atau aturan hukum yang ada.

Mengenai *mut'ah* juga telah dibahas sebagaimana terdapat di dalam surah Al – Baqarah ayat 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>23</sup>

Artinya : “Kepada wanita – wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa”. (QS. Al – Baqarah (2): 241)<sup>24</sup>

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami untuk membayar *mut’ah* kepada mantan istrinya dengan cara yang patut. *Mut’ah* yang dimaksud ini adalah harta benda yang diberikan kepada mantan istrinya yang sudah diceraikan oleh mantan suaminya.

Pemenuhan *mut’ah* yang terjadi di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu mengalami berbagai permasalahan yang berbeda, dimana dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan *mut’ah* oleh suami kepada mantan istri. Permasalahan yang pertama mengenai pemenuhan *mut’ah* yaitu peneliti temukan pada kasus pak Rizal dan ibu Dewi bahwasannya mantan istrinya tidak dipenuhi hak *mut’ah* sama sekali oleh mantan suaminya. Mantan suami tidak memenuhi terkait *mut’ah* karena telah bercerai *qabla dukhul* sehingga dari pihak suami merasa dirugikan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 mengatur beberapa terkait kewajiban mantan suami kepada manta istri yang telah bercerai, yang

---

<sup>23</sup> QS. Al – Baqarah (2): 241.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 212.

dimana diantaranya adalah memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang ataupun barang<sup>25</sup>.

Permasalahan yang kedua mengenai pemenuhan *mut'ah* yaitu tidak dipenuhi secara utuh dan hanya dibayar sebagian saja. Peneliti temukan pada kasus pak Andika dan ibu Putri terkait pembayaran dan nominal. Pada permasalahan ini mantan suami seharusnya membayar tidak kurang dari 30 dirham atau dirupiahkan menjadi 120 ribu rupiah. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, mantan suami hanya bisa membayar sebagian saja sejumlah Rp. 1.150.000,- yang dimana dari pihak mantan istri meminta uang sejumlah Rp. 2.250.000,-, Pihak istri meminta lebih dari apa yang bisa suami berikan kepada mantan suaminya, akan tetapi dari pihak mantan istrinya memintanya sesuai yang seharusnya dan menyebabkan mantan suaminya membayar sebagian saja kepada mantan istrinya dan selebihnya menyusul terkait pemenuhan *mut'ah*.

Suami berkewajiban untuk memenuhi *mut'ah* yang jumlahnya biasanya didasarkan atau disesuaikan atas besarnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suami sebagai upaya pemenuhan kewajibannya yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Permasalahan yang ketiga mengenai pemenuhan *mut'ah* yaitu mantan suami menghutangkan terkait *mut'ah* namun akan dibayarkan

---

<sup>25</sup>Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 149.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 212.

kepada mantan istrinya, peneliti temukan pada kasus pak Dimas dan ibu Tika, dengan alasan karena dari kedua belah pihak belum resmi bercerai secara legal di pengadilan agama dan akan memenuhi terkait pemenuhan *mut'ah* oleh pihak suami kepada mantan istrinya setelah resmi bercerai di Pengadilan Agama.

Mengenai *mut'ah* juga telah dibahas sebagaimana terdapat di dalam surah Al – Baqarah ayat 236 - 237.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ<sup>27</sup>

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri – istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang – orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al – Baqarah (2) : 236)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> QS. Al – Baqarah (2) : 236

<sup>28</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 212.

Firman Allah SWT. : Atau kamu menentukan maharnya, maksudnya belum kamu tentukan. Maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya.<sup>29</sup>

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ<sup>30</sup>

Artinya : “Jika kamu menceraikan istri – istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (QS. Al – Baqarah (2) : 237)<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwasannya pada ayat pertama, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*, sedangkan ayat kedua, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya , hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban memberi *mut'ah* kepada mantan istri oleh mantan suami yang bersifat imperatif dan melekat baik berupa uang ataupun barang.<sup>33</sup>

#### Hikmah pemberian *mut'ah*

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 212.

<sup>30</sup> QS. Al – Baqarah (2) : 237

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 212.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 212.

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 152.

1. Mantan istri merasa terhibur dengan apa yang diberikan oleh mantan suami.
2. Terhindar dari faktor penghambat yang menyebabkan terhambatnya *mut'ah*.
3. Terhindarnya permasalahan atau kesalah pahaman meskipun hubungan tersebut berpisah setelah adanya perceraian.

Perceraian dalam sudut pandang islam merupakan proses hukum yang memungkinkan suami dan istri untuk mengakhiri pernikahan mereka, jika hubungan mereka telah mengalami konflik yang tidak dapat diperbaiki dan diselesaikan. Perbuatan mengakhiri ikatan pernikahan suami istri dalam rumah tangga biasanya dikenal dengan sebutan talak. Kewajiban seorang suami tersebut untuk menafkahi istrinya bukan hanya ketika masih menjadi istri, namun ketika telah bercerai juga. Adapun yang menyebabkan perceraian di desa pademawu sumedangan karena perjdohan yang dimana dapat menyebabkan perceraian antara ketidak cocokan dalam pasangan sehingga ketika telah bercerai mengakibatkan tidak terpenuhinya *mut'ah* tersebut.

Pada umumnya dalam setiap kasus perceraian yang dilakukan melalui pengadilan agama, ketika permohonan cerai diajukan oleh pihak pemohon (suami) itu dikabulkan oleh pihak pengadilan agama maka suami diwajibkan untuk memenuhi *mut'ah* atas mantan istrinya.

## **2. Apa faktor penghambat pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.**

Berdasarkan data temuan di lapangan yang dihasilkan dari instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan fokus pertama tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu. Ada beberapa faktor yang ditemukan dari penulis yang menyebabkan tidak adanya pemenuhan *mut'ah* tersebut.

Dari setiap kasus tidak dipenuhinya *mut'ah* oleh mantan suami itu, mempunyai faktor penghambatnya masing – masing.

Faktor yang menghambat untuk pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu di antaranya karena faktor pertama terjadi pada kasus pak Rizal dan ibu Dewi bahwasannya dari salah satu pihak pasangan suami istri mengalami kerugian karena bercerai *qabla dukhul* sehingga dapat menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan *mut'ah*, Faktor kedua terjadi pada kasus pak Andika dan ibu Putri yang mengalami kurangnya ekonomi dari pihak mantan suami disebabkan sumber daya manusia yang kurang rendah dan mendukung serta beberapa faktor lainnya sehingga pemenuhan *mut'ah* dianggap sebagai utang dan faktor ketiga terjadi pada kasus pak Dimas dan ibu Tika yang mengalami tidak adanya ucapan ikrar talak di Pengadilan Agama sehingga mengenai

pemenuhan *mut'ah* akan dipenuhi apabila telah bercerai resmi di Pengadilan Agama..

1. Salah satu pihak mengalami kerugian

Adanya mantan suami yang merasa dirugikan merupakan salah satu faktor yang menghambat pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu. hal ini karena salah satu pihak pasangan merasa dirugikan. Disebabkan perceraian yang terjadi itu sebelum dukhul atau berhubungan badan, dengan alasan ini mantan suami merasa tidak wajib memenuhi *mut'ah* kepada mantan istrinya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, mantan suami tidak memenuhi nafkah *mut'ah* dengan mantan istri dilatar belakang karena merasa mengalami kerugian dari salah satu pihak pasangan laki laki, sementara mantan istri memaksa untuk meminta haknya dari mantan suami yang telah menceraikan istrinya.

Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu mengenai faktor kerugian dari salah satu pihak keluarga, yaitu salah satunya dapat disimpulkan karena suami istri tersebut telah bercerai *qabla dukhul* dikarenakan pasangan tersebut menjalin hubungan jarak jauh, karena sejak resmi menikah pasangan suami istri tersebut terhalang oleh pekerjaan. Dan pekerjaan tersebut adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya perceraian *qabla dukhul*.

Hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh dari pasangan suami istri yang baru menikah serta pihak suami mengalami kurangnya nafkah batin dapat menyebabkan perceraian dan berdampak ke faktor terhambatnya pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.

## 2. Kurangnya Ekonomi

Kurangnya ekonomi merupakan salah satu faktor yang menghambat pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu. Hal ini karena ekonomi merupakan suatu hal yang berkaitan langsung pada saat perceraian, karena ekonomi bisa mengontrol terjadinya percekocokan dalam pemenuhan *mut'ah* secara *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*, oleh karena itu ekonomi dalam perceraian *qabla dukhul* akan bisa menghambat terjadinya pemenuhan *mut'ah*.

Diantaranya kurangnya ekonomi dapat disebabkan karena sumber daya manusia yang sangat rendah, kurangnya relasi, minimnya pendidikan, faktor lingkungan dikarenakan malas bekerja dan semacamnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, mantan suami memenuhi *mut'ah* namun hanya sebagian saja kepada mantan istri dilatar belakangi karena kurangnya ekonomi dalam pihak

pasangan laki laki, sementara mantan istri memberatkan tanggungan mantan suami yang telah menceraikan istrinya.

Kurangnya ekonomi merupakan salah satu yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, diantaranya kurangnya ekonomi dari pihak keluarga disebabkan karena sumber daya manusia yang sangat rendah, kurangnya pendidikan seperti tidak kuliah yang menyebabkan krisis ilmu serta tidak bekerja dikarenakan faktor lingkungan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.

### 3. Tidak Adanya Ikrar Talak

Tidak mengucapkan ikrar talak merupakan salah satu faktor yang menghambat pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu. Hal ini karena salah satu pihak keluarga laki – laki tidak hadir dalam sidang cerai talak sehingga menyebabkan tidak adanya ikrar talak dan dapat menghambat pemenuhan *mut'ah* secara *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*, oleh karena itu tidak adanya ikrar talak secara legal dalam perceraian *qabla dukhul* akan bisa menghambat terjadinya pemenuhan *mut'ah*.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, mantan suami akan memenuhi *mut'ah* nya setelah resmi bercerai di Pengadilan Agama kepada mantan istri karena sebelumnya tidak ada ikrar talak dari pihak pasangan laki laki, sehingga mantan istri tidak

dapat meminta haknya secara legal dari mantan suami yang telah menceraikan istrinya namun belum resmi di Pengadilan Agama.

### **3. Tinjauan madzhab Syafi'I terhadap pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.**

Pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu terdapat 3 pasangan suami istri yang telah bercerai dengan keadaan masing – masing yang menghambat pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul*.

Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu ini terdapat pasangan suami istri yang telah bercerai *qabla dukhul*, akan tetapi mantan suami tidak mengeluarkan selebar uang maupun barang apapun kepada mantan istri yang sudah dicerai atau ditalak, namun lebih dominan pihak mantan suami memenuhi *mut'ahnya* dengan membayar sebagian saja dan ada yang menghutangkan.

Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu yakni terdapat suatu permasalahan mengenai pemenuhan *mut'ah* pada pasangan suami istri yang sudah resmi bercerai. Hal yang terjadi dilapangan, ada beberapa kasus terkait pemenuhan *mut'ah*, yang pertama mantan suami tidak memenuhi *mut'ah* kepada istri dicerai yang menyebabkan suami tidak membayar sepeserpun uang ataupun barang kepada istri yang dicerai *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul* dan yang kedua mantan suami menghutangkan *mut'ah* namun akan dibayarkan kepada

istrinya yang dicerai dan yang terakhir memenuhi terkait *mut'ah*, namun hanya membayar sebagian saja.

Hal ini peneliti temukan pak Rizal, pak Andika dan pak Dimas selaku mantan suami bahwasannya kasus pemenuhan *mut'ah* tidak dipenuhi kepada ibu Dewi, ibu Putri dan ibu Tika selaku mantan istri, namun ada juga yang membayar sebagian saja sehingga mengenai pemenuhan *mut'ah* tidak terlaksana dengan aturan hukum dalam Madzhab Syafi'i.

Menurut pendapat Madzhab Syafi'i pemenuhan *mut'ah* dapat diartikan sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dicerai dalam kehidupan melalui perceraian serta memiliki aturan dan hukum serta syarat – syaratnya. Maka, dapat dipahami bahwa pemenuhan *mut'ah* merupakan pemberian berupa materi (uang, pakaian, dan lain sebagainya) yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerainya yang bertujuan untuk menghibur istri yang dicerai tersebut.

Mengenai pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu pada perceraian *qabla dukhul* terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan menghambatnya pemenuhan *mut'ah* pada pasangan suami istri yang sudah bercerai. Faktor yang dapat menghambat pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu di antaranya karena faktor ekonomi disebabkan sumber

daya manusia yang sangat rendah, salah satu pihak mengalami kerugian dan tidak adanya ucapan ikrar talak di pengadilan agama yang mengakibatkan terhambatnya pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul* menurut pandangan madzhab Syafi'I.

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya ekonomi di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu tersebut diantaranya sumber daya manusia rendah, kurangnya relasi, minimnya pendidikan, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan malas bekerja dan semacamnya sehingga dapat mengakibatkan bahwa faktor tersebut dapat menghambat pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul*.

Pemenuhan *mut'ah* yang terjadi di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu mengalami berbagai permasalahan yang berbeda, dimana dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan *mut'ah* oleh suami kepada mantan istri. Permasalahan yang pertama mengenai pemenuhan *mut'ah* yaitu peneliti temukan pada kasus pak Rizal dan ibu Dewi bahwasannya mantan istrinya tidak dipenuhi hak *mut'ah* sama sekali oleh mantan suaminya. Mantan suami tidak memenuhi terkait *mut'ah* karena telah bercerai *qabla dukhul* sehingga dari pihak suami merasa dirugikan.

Permasalahan yang kedua mengenai pemenuhan *mut'ah* yaitu tidak dipenuhi secara utuh dan hanya dibayar sebagian saja. Peneliti temukan pada kasus pak Andika dan ibu Putri terkait pembayaran dan

nominal. Pada permasalahan ini mantan suami seharusnya membayar tidak kurang dari 30 dirham atau dirupiahkan menjadi 120 rbu rupiah. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, mantan suami hanya bisa membayar sebagian saja sejumlah Rp. 1.150.000,- yang dimana dari pihak mantan istri meminta uang sejumlah Rp. 2.250.000,-, Pihak istri meminta lebih dari apa yang bisa suami berikan kepada mantan suaminya, akan tetapi dari pihak mantan istrinya memintanya sesuai yang seharusnya dan menyebabkan mantan suaminya membayar sebagian saja kepada mantan istrinya dan selebihnya menyusul terkait pemenuhan mut'ah.

Permasalahan yang ketiga mengenai pemenuhan mut'ah yaitu mantan suami menghutangkan terkait mut'ah namun akan dibayarkan kepada mantan istrinya, peneliti temukan pada kasus pak Dimas dan ibu Tika, dengan alasan karena dari kedua belah pihak belum resmi bercerai secara legal di pengadilan agama dan akan memenuhi terkait pemenuhan mut'ah oleh pihak suami kepada mantan istrinya setelah resmi bercerai di Pengadilan Agama.

Dapat di simpulkan Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu terdapat pasangan suami istri yang sudah bercerai *qabla dukhul*, namun terkait *mut'ah* tersebut oleh mantan suami memberikan dan ada yang tidak diberikan kepada istri yang sudah diceraikan, akan tetapi lebih dominan memberikan *mut'ah* karena yang tidak memenuhi

terkait *mut'ah* tersebut karena beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan *mut'ah*.

Adapun beberapa mantan suami di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu tidak memenuhi *mut'ah* sehingga tidak mengeluarkan uang sepeserpun atau pun barang kepada mantan istri, jumlah berapapun tidak diberikan. Jangankan menurut pandangan madzhab Syafi'I yang berjumlah minimal Rp. 120.000, akan tetapi Rp.5.000 pun atau barang yang diinginkan mantan istri oleh mantan suami tidak diberikan kepada mantan istri yang sudah diceraikan meskipun dari pandangan Madzhab Syafi'I sudah berpendapat bahwa mantan istri tidak memberatkan kepada mantan suaminya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan madzhab Syafi'I pemenuhan *mut'ah* hukumnya wajib membayar, ketika suami sudah menceraikan istrinya dalam kondisi sudah bercerai *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Adapun pemenuhan *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu jika ditinjau dari Madzhab Syafi'I yang berpendapat "pemenuhan *mut'ah* dapat diartikan sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan melalui perceraian serta memiliki aturan dan hukum serta syarat – syaratnya" maka pemenuhan *mut'ah* wajib dibayar yang bertujuan untuk menghibur istri yang sudah diceraikan.

Ditinjau dari pandangan madzhab Syafi'I, dengan ukuran untuk memenuhi *mut'ah* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu tidak memiliki ukuran tertentu, akan tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau kurang lebih 120 ribu rupiah.

Berdasarkan pembahasan diatas dalam pemenuhan *mut'ah* yang terjadi di Desa Pademawu Sumedangan dapat penulis simpulkan bahwa pemenuhan *mut'ah* tersebut tidak sesuai dengan aturan dan hukum dalam madzhab Syafi'I.

Mengenai *mut'ah* yang dihutangkan hendaklah dibayar kepada mantan istri yang telah diceraikannya, dengan syarat permintaan dari istri kepada suami terkait *mut'ah* harus sesuai nominal, ukuran dan waktu yang ditentukan.

Pemenuhan *mut'ah* wajib dibayar kepada istri yang telah dicerai yang bertujuan untuk menghibur istri yang diceraikan yang jumlahnya biasanya disesuaikan atas besarnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suami sebagai upaya pemenuhan kewajibannya dan ditinjau dalam Pandangan Madzhab Syafi'i, mengenai ukuran untuk memenuhi pembayaran *mut'ah* yaitu tidak memiliki ukuran tertentu, namun disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau kurang lebih 120 ribu rupiah.